BAB I

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang Masalah**

Musik adalah sesuatu yang sangat popular di dunia milenial. Bahkan, musik dapat dianggap sebagai alat pemersatu dan penyemangat.[1] Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberi inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif atau pun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan.[2] Bagi anak muda, musik menjadi media untuk melebur dengan suasana, menjadi dekat satu sama lain, menjadi sebuah komunitas yang dapat bersatu dalam hasrat yang sama, yaitu musik itu sendiri.[3]

Musik sudah dikenal lama, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia.[4] Perkembangan dari segi aransemen, instrumen, dan peralatannya juga maju sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri. Secara umum musik memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada setiap manusia yang mendengarnya.[5]

---

[1] Norshafawati Saari, Asiah Sarji, dan Fuziah Kartini Hassan Basri, "Muzik dan Pembangunan Sosial: Paparan Dasar Industri Hiburan dalam Akhbar-Akhbar di Malaysia," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 26, no. 2 (2010): 50.

[2] Abdurrahman al-Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vokal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 63-64.

[3] Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 26.

[4] Mochammad Atiq Fahmi, "Kontrak dan Komersialisasi Musik dalam Kajian Hukum Islam Studi Hukum Perbandingan" (Tesis tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2017), 1.

[5] Amnon Shiloah, *Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Study* (Wayne State University Press, 1995), 29.

Musik adalah fenomena yang sangat kreatif yang dihasilkan oleh beberapa alat musik.[6] Kandungan lirik musik disesuaikan dengan pemberi pesan, sehingga beragamlah isi dari musik yang ada.[7] Dalam perkembangan lirik musik, ada dikenal dengan musik Islami.[8] Yang dimaksud dengan "Islami" di sini adalah musik yang bernuansa Islam, yang berisikan lirik-lirik keislaman.

Islam sendiri mempunyai aturan yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup. Sehingga mengenai musik pula terdapat aturan dan hukumnya tersendiri. sebagian ulama ada yang mengharamkan dan menghalalkan musik Islami itu sendiri.[9]

Perbedaan pendapat tentang hukum seni musik telah terjadi pada masa dulu.[10] Bahkan sampai saat ini perbedaan pendapat itu masih saja ada. Dua organisasi agama Islam yang mengklaim pendapatnya berdasarkan Al Quran dan Hadis di Indonesia yaitu Al-Irsyad dan Muhammadiyah juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukum musik Islami.

Dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad menyatakan pada fatwa nomor 013 tahun 2018 tentang hukum musik Islami. Fatwa ini menyatakan hukum musik

---

[6]Yusmitha Eka Putri Harahap, "Musik Dangdut pada Pesta Pernikahan Mandailing di Kota Padangsidimpuan dalam Pandangan Organisasi Muhammadiyah" (Skripsi, Prodi Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 2019), 1.

[7]Sholeh Fikri, "Seni Musik dalam Perspektif Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, No. 2 (2014): 2.

[8]Muhammed Bin Yusof, "Dakwah melalui Muzik Edutainment: Tumpuan terhadap Nasyid di Malaysia," *DAKWAH*, 2013, 474.

[9]Fikri, "Seni Musik dalam Perspektif Islam," 22.

[10] Nazila Isgandarova, "Music in Islamic Spiritual Care: A Review of Classical Sources," *Religious Studies and Theology* 34, No. 1 (2015): 101.

adalah ijma' ulama salaf menyatakan keharamannya. Dengan demikian hukum asalnya musik adalah haram, walaupun berada atas nama musik Islami.[11]

Al-Irsyad menekankan barang siapa yang beranggapan ada khilaf dalam permasalahan musik Islami ini, maka dia telah salah. Dalam fatwa ditegaskan bahwa seseorang yang menyebutkan adanya khilaf dalam hal musik maka ia telah keliru atau hawa nafsunya telah mendominasinya. Sehingga dengan hawa nafsunya ini membuatnya tuli dan buta serta mencegahnya dari petunjuk dan juga menggelincirkannya dari jalan ketakwaannya.[12]

Adapun dalam buku yang berjudul Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama jilid dua yang diterbitkan oleh suara Muhammadiyah sesuai dengan hasil keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid dinyatakan bahwa: seni suara, khususnya suara alat bunyi-bunyian hukumnya berkisar pada illatnya, dan hukum illatnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum asalnya musik adalah mubah.[13]

Muhammadiyah melalui lembaga Majlis Tarjih dan Tajdid menerangkan bahwa keharaman seni musik itu terletak pada illatnya karena pada asasnya seni musik itu adalah netral. Dengan sebab itu penetapan hukum seni musik bisa

---

[11] Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ (14 September 2022).

[12] Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ (14 September 2022).

[13] Hanafi, "Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)" (Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 4.

berubah, kapan pun sesuai dengan konteksnya Kemudian menurut Muhammadiyah, hukum musik Islami yang menarik pada keutamaan agama, dimana suara dan alat bunyi-bunyian tersebut digunakan untuk hal-hal kebaikan adalah sunnah. Bahkan sehubungan dengan dakwah kultural Muhammadiyah, melalui musik Islami ini sangat dianjurkan diimpementasikan untuk menjawab tantangan zaman ini.[14]

Dengan demikian telah terjadi adanya perbedaan pendapat antara Al-Irsyad dan Muhammadiyah, sebagaimana yang dibahas diatas. Mereka mengklaim bersatu pendapatnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis namun ternyata terdapat perselisihan dalam menentukan hukum musik islam. Oleh karena itu, penyusun ingin mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul: "Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah".

B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
2. Bagaimana analisis perbandingan hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

---

[14] Andre Indrawan, "Pengembangan Pendidikan Musik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah," dalam Timbul Raharjo, ed., *Pendidikan Seni Budaya sebagai Pembentuk Karakter Bangsa* (Bantul: Lembah Manah, 2011), 53.

C. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan signifikansi penelitian penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
2. Untuk melakukan analisis perbandingan dalam hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

D. **Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya pada prodi Perbandingan Mazhab yang dalam tulisan ini membahas tentang fenomena hukum yang berbeda.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta untuk meneliti permasalahan musik Islami dari aspek yang berbeda.

E. **Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum, kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law, recht, ius.*[15] Dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Arab "حكم" yang berarti memutuskan sebuah perkara.[16] Secara umum, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Adapun dalam penelitian kali ini mengambil makna hukum dalam islam. Hukum Islam merupakan produk pemikiran dari berbagai sumber hukum Islam dan metode ijtihad para mujtahid.[17] Sehingga Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syariah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan kehidupannya yang didasarkan kepada sumber hukum Islam dalam menyangkut perintah dan larangan (wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah).[18]
2. Musik Islami adalah penyampaian ekspresi dan emosi melalui lisan dengan lirik, nada, dan suara yang telah disusun berdasarkan nilai-nilai islam, melalui suara dengan alat musik. Sederhananya musik adalah nyanyian dengan alat musik. Kemudian penekanan "Islami" ialah musik yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan

[15]Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: UMM Pres, 2002), 11.

[16]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 2 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 167.

[17]Aprilianti Nur Baiti, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 13.

[18]Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an tentang Hukum", *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2 (2016), 140.

syariat baik pada pembawaannya dan penyampaiannya. Dalam kesempatan ini penulis tertarik membahas hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjid dan Tajdid Muhammadiyah.

3. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang dimaksud adalah lembaga independen yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah, dan salaful ummah. Mayoriras para anggota dewan fatwa berasal dari Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Seiring dengan banyaknya alumni dari Pesantren Al-Irsyad Tengaran yang sudah berhasil lulus menjadi Doktor maupun Sarjana dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia, dengan latar belakang organisasi resmi berbadan hukum, maka Al-Irsyad memberanikan diri untuk membentuk Majelis Ilmiyah yang menampung dai *ahlussunnah wal jamaah* tersebut. Di majelis ini, para ustaz dapat saling mengasah ilmu dengan memperjuangkan makalahnya. Dimana setiap makalah akan didiskusikan dan diperdebatkan oleh sesama asatidzah anggota Majelis Dewan Fatwa.
4. Majelis Tarjid dan Tajdid Muhammadiyah adalah lembaga khusus penetapan fatwa Muhammadiyah.[19] Fungsi dari Majelis Tarjih adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al Quran dan Hadis. Penetapan atas al-

[19] Yecky Bus, "Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai Pemengang Otoritas Fatwa Muhammdiyah," *Jurnal Al-Ahkam* 11, no. 2 (2020): 152.

Quran dan Hadis sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli usul fikih lainnya, yang menetapkan sumber hukum tidak hanya al-Quran dan Hadis saja tetapi juga ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

F. **Penelitian Terdahulu**

Dari penelusuran yang penulis lakukan terkait penelitian hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Baik di Perpustakaan Prodi Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin dan google cendekia tidak ada yang serupa membahas masalah ini. Disisi lain ada beberapa judul penelitian skripsi yang membahas tentang fenomena musik. Berikut kajian pustaka yang peneliti lakukan penelusuran(*review*):

Skripsi yang ditulis Hanafi dengan judul "Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum Antara Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)". Dalam skripsinya, hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan hasil dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berkenaan dengan hukum seni musik. Majelis Tarjih dalam fatwanya menyatakan hukum seni musik tergantung pada illatnya, jika seni musik itu bisa membawa pada kemanfaatan maka hukumnya boleh, apabila hanya membuang waktu saja tanpa memberikan faedah maka hukumnya makruh, dan jika keluar dari koridor syari'at agama maka jelas hukumnya haram. Adapun fatwa Nahdlatul ulama berkenaan dengan seni musik ini, terlalu berhati-hati, dan

cendurung melarang, yang diperbolehkan dari alat musik berupa rebana saja, dapat kita lihat hasil fatwanya merujuk langsung kepada beberapa pendapat ulama melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tersebut.[20] Kemudian perbedaan dengan penelitian tulisan skripsi ini adalah peneliti memfokuskan kepada objek kajian musik Islami dan subjek yang berbeda, yaitu Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Skripsi yang ditulis Ahmad Dedy Aryanto dengan judul "Seni Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (telaah atas kerangka pemikiran Nasiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi)". Dalam skripsinya, Ahmad memaparkan pandangan kedua tokoh dengan berdasarkan dalil masing-masing. Yusuf al-Qaradawi membolehkan bermain musik, karena musik dan nyanyian adalah suatu yang netral, namun Yusuf al-Qaradawi tetap memberikan batasan-batasan agar musik masih dalam koridor Islam. Sedangkan Nasiruddin al-Albani mengharamkan musik berdasarkan dalil-dalil dan hadis yang al-Albani kemukakan.[21] Kemudian perbedaan dengan penelitian tulisan skripsi ini yaitu peneliti membahas hukum musik Islami berdasarkan organisasi-organisasi, sedangkan saudara Ahmad meneliti hukum seni musik secara umum berdasarkan tokoh-tokoh.

---

[20]Hanafi, "Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'Il Nahdlatul Ulama)."

[21] Ahmad Dedy Aryanto, "Seni Musik dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah atas Kerangka Pemikiran Nasiruddin Al-Albani dan Yusuf Al-Qaradhawi)" (Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz dengan judul "Hadis-Hadis Tentang Musik (Kajian Ma'anil Hadis)". Dalam skripsinya, memaparkan bahwa hadis-hadis yang ditelitinya memiliki dua bahasan: pertama, hadis yang membahas alat-alat musik dan yang kedua hadis yang membahas tentang nyanyian. Para ulama berbeda pendapat mengenai halal dan haramnya musik, mayoritas dari kalangan ulama hanya membahas secara normatif tanpa melihat kenyataan, seharusnya para ulama melihat kemaslahatan ataupun kemudharatan yang ditimbulkan oleh seni musik dengan menyaksikan langsung kenyataan yang ada dilapangan. Dengan demikian, ulama diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan islam, khususnya di bidang seni musik.[22] Kemudian perbedaan dengan penelitian skripsi Abdul Aziz yang kajiannya fokus kepada ilmu hadis sedangkan penelitian ini membahas ilmu fikih terkait hukum musik Islami.

Tesis yang ditulis oleh Mochammad Atiq Fahmi dengan judul "Kontrak Dan Komersialisasi Musik Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)". Dalam tesisnya, Muhammad memaparkan tentang pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan lagu dan musik. Adapun ketika memenuhi syarat-syaratnya, maka semua transaksi komersil yang berlaku adalah halal selagi transaksi-transaksi yang berlaku tidak melanggar syarat-syaratnya. Kemudian perbedaan dengan penelitian tulisan Mochammad Atiq ialah ia

[22] Muhammad Abdul Aziz, "Hadis-Hadis tentang Seni Musik (Kajian Ma'anil Hadis)" (Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

membahas perihal muamalah dan transaksi musik sedangkan penelitian skripsi ini membahas fokus masalah hukum, tepatnya hukum musik Islami.

Skripsi yang ditulis oleh Tanty Sri Wulandari, “Musik sebagai media Dakwah: Studi deskriptif pandangan organisasi Otonom Muhammadiyah mengenai Group Sabyan Gambus”. Dalam skripsinya, Tanty memaparkan bahwasanya secara esensial musik memberikan pegaruh yang kuat terhadap jiwa para pendengarnya. Musik tidak memunculkan apa yang yang sebelumnya tidak ada di dalam hati, namun, ia membakar apa yang ada didalam jiwa, sehingga ia mengantarkan pada kesadaran yang memenuhi benak pendengarnya. Pengaruh yang diberikan oleh musik, yang kemudian menjadikan musik sebagai sarana dalam tasawuf yang kental dengan spiritual. Kemudian perbedaan dengan penelitian skrispi Tanty, yang mana ia mengkaji musik sebagai bahan dakwah dalam lingkup Muhammadiyah saja sedangkan penelitian skripsi ini lebih luas dan terkait fikih yaitu membahas hukum musik Islami dalam pandangan Al-Irsyad dan Muhammadiyah.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, benar, dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi dan topik permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian normatif yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menelaah sumber tertulis, baik itu literatur yang dijadikan sebagai bahan hukum serta sumber-sumber tertulis lain yang tentunya terkait dengan topik permasalahan di atas. Dengan menggunakan jenis penelitian ini maka akan diperoleh data yang lengkap baik berupa keterangan, teori maupun konsep yang pada akhirnya akan dijadikan landasan teori.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Maksud dari sifat penelitian ini adalah untuk mengambarkan atau menjabarkan tentang hukum sebagai studi dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mendasari kondisi tersebut dengan menggunakan metode atau model penelitian di atas.[23]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan komperatif. Pendekatan komperatif adalah Pendekatan ini digunakan membandingkan terhadap suatu masalah dari sudut pandang legal-formal. Maksud legal-formal adalah hukum yang berhubungan

[23]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 37-38

dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh, dan sejenisnya.[24] Kemudian penelitian komparatif ini , yaitu menurut Diantha, pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya yang mempermasalahkan adanya kekosongan hukum.[25] Dengan cara demikian akan diharapkan menghasilkan sebuah pemahaman yang objektif dan utuh.

4. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode *Library Research* atau Studi Kepustakaan, dengan rincian sumber data:

a. Bahan Hukum Primer, penulis menggunakan:

1) Himpunan Putusan Tarjih Muhamamdiyah di Fatwa Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Jilid 2 dan Jilid 5;
2) Fatwa musik Islami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan sekunder adalah data yang diperoleh yang ada relevansinya dengan perbahasan ini. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu

1) Sosialisasi Anti-Musik Di Instagram, "Fun And Religious Authority: Socializing Anti-Music On Instagram," Jurnal Masyarakat & Budaya 21, no. 2 tahun 2019.

---

[24] Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 205.

[25] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), 87.

2) Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah. jurnal pendidikan seni 1, no. 1 Tahun 2018.

3) Pernyataan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

4) Podcast dari channel yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, seperti Suara Muhammadiyah dan Muhammadiyah Channel.

5) Konten dari channel yang terafiliasi dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, seperti Fatwa TV.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskritif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan. Pendekatan komparatif dilakukan dalam langkah penelitian ini, yaitu metode istinbath Al-Irsyad dan Muhammadiyah dijadikan acuan dalam memaparkan hukum musik Islami sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi,

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan mengenai deskripsi umum tentang musik Islami.

BAB III membahas tentang sejarah, visi misi, metode penetapan hukum, dan fatwa hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

BAB IV merupakan bab yang berisi pembahasan dan analisis dari penelitian.

BAB V sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pascapenelitian ini dapat membuahkan nilai positif bagi semua pihak.

BAB II

MUSIK ISLAMI

A. Pengertian Musik Islami

Musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang dinikmati melalui indera pendengaran. Kesenian ini merupakan gabungan suara dengan beberapa alat ketika dimainkan sebagai pendamping nyanyian.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musik diartikan sebagai nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Sedangkan menurut KH. Habib Muhammad Lutfi, musik adalah universal. Tidak yang sekedar bergantung dengan alat-alat musik. Saat mendengarkan aliran air sungai, dengan mendengarkan dengan saksama dan menghayati, maka akan terdengar alunan musik yang sangat menawan musik alami ciptaan Sang Pencipta, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.[2]

Islam sebagaimana kita ketahui tidak lepas dari nilai-nilai kesenian yang menyertai setiap perkembangan peradabannya.[3] Salah satu dari sekian bentuk

---

[1]Abdul Latif, "Hukum Musik menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H) dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Ibnu Qayyim Al Jauziyah (691-751 H) dalam kitab Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisy Syaithan" (Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 1.

[2]Dita Prastika Mentari, "Strategi Dakwah Haddad Alwi Assegaf melalui Musik Religi," (Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2015), 27.

[3]Rizal Muharam, "Fatwa Yusuf Qardhawi dan Syeikh Utsaimin tentang hukum musik dalam Walimatul Ursy" (Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 2.

kesenian ialah musik. Perkembangan musik yang bernuansa Islami didukung oleh penyanyi yang berusaha konsisten dalam mengembangkan syair-syair Islam.

Berbicara tentang Islami, berarti berbicara tentang hubungannya dengan Agama Islam. Musik Islami berarti berkaitan tentang keimanan dan ajaran agama. Berarti dapat disimpulkan bahwa musik Islami adalah musik yang syair lagunya berisikan tentang ajaran-ajaran Islam dan menyampaikan pesan dakwah kepada pendengarnya. Dengan harapan dapat mengajak dan mempengaruhi pendengarnya untuk ikut merasakan dan melakukan nilai-nilai pesan dakwah yang telah disampaikan melalui musik.[4]

Terlebih efektivitas dakwah melalui perantara musik Islami telah dikatakan efektif memberikan pengaruh bagi pendengarnya. Hal ini dikarenakan timbul perubahan yang dirasakan dan juga disenangi. Oleh karena itu dengan hadirnya musik religi ini, pendengar dan penyanyi bisa menjadi lebih positif dan cenderung lebih bisa menyalurkan emosi yang membawa 70 perubahan baik bagi kondisi psikologi mereka.[5] Dengan penelitian ini membuktikan bahwa berdakwah pada zaman sekarang ini tidak hanya melalui ceramah atau khutbah di masjid tetapi juga berdakwah bisa dilakukan dengan musik Islami.[6]

---

[4]Fatikha Safitri, Syamsul Hidayat, dan Zaenal Abidin, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Lirik Lagu Religi Karya Aunur Rofiq Lil Firdaus (Opick)" (Skripsi, Prodi Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 2.

[5]Baiq Nurrohmi Amelia, "Efektivitas Dakwah melalui Musik Gambus Religi oleh Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) NTB" (Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Mataram, 2020), 69.

[6]Fitri Yanti, "Komunikasi Dakwah dalam Kesenian Nasyid," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 2 (2016): 212.

Dengan demikian, musik Islami adalah seni musik yang bernafaskan Islam. Musik ini mempunyai nilai tersendiri bagi penggemarnya. Dengan syair-syair yang menyentuh, musik Islami mampu menggugah kesadaran atas kebiasaan buruk seseorang. Bahkan anak kecil dapat lebih berkonsentrasi dalam menambah pengetahuan agama dengan diputarkannya musik Islami yang mana sesuai dengan pendapat Dr. Alfred Tomatis yang mengatakan bahwa musik klasik terbukti mampu meningkatkan fungsi otak dan intelektual manusia.[7]

B. Musik Islami Sebagai Kebudayaan Islam

Musik merupakan bagian dari budaya, cipta, dan karya umat manusia yang melegenda. Pandangan ulama berbeda-beda tentang musik ini. Sebagian ulama melarang musik karena cenderung membuat orang lalai mengingat Allah dan beribadah, kecuali nyanyian sederhana dengan menggunakan rebana pada hari raya Islam dan hari perkawinan atau nyanyian untuk membangkitkan semangat saat berjihad.

Ketika ada pertentangan antara Agama dan kebudayaan, khususnya budaya bermusik, menyebabkan Islam mendapat kesan yang sulit serasi dengan kebudayaan.[8] Islam dinilai masyarakat sebagai agama yang kaku, tidak menghargai kreativitas untuk berekspresi, dan tidak menghargai nilai seni.

---

[7] Andrian Firdaus, "Pembiasaan Membaca Asmaul Husna dalam Menanamkan Pengetahuan Keagamaan pada Anak," *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies* 4, no. 2 (2019): 133–34.

[8] Joko Tri Haryanto, "Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat Islam," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 1, no. 1 (2015): 42.

Dengan mengharamkan kesenian dan bermain musik, menyulitkan umatnya dalam mencari hiburan.

Di sisi lain, Nabi Muhammad mengajarkan untuk ramah terhadap lingkungan, tradisi, dan budaya lokal. Nabi Muhammad sangat apresiatif terhadap berbagai jenis kebudayaan setempat. Setelah banyak yang memeluk Islam, budaya masyarakat arab yang suka bersyair tetap tetap hadir dalam lini kehidupan.

Ada beberapa syair yang viral saat itu, di Madinah diucapkan saat sedang melakukan kerja gotong-royong dalam berbagi aspek. Masyarakat selalu mendendangkan sajak berirama Rojaz: "Ya Allah. Tiada keindahan melainkan indahnya akhirat, karenanya bantulah orang- orang Anshar (Penduduk Madinah) dan mereka yang telah berhijrah."

Kebudayaan masyarakat Madinah daripada masyarkat arab umumnya, lebih dinamis dan selalu bergembira apalagi disaat hari-hari bahagia. Mereka lebih senang dengan hiburan melalui bersyair. Hal ini tampak misalnya saat penyambutan Nabi Muhammad ketika datang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau dikawal dan elukan, serta diiringi dengan irama musik dan nyanyian, mereka memuji dan mengelukan dengan lagu yang mereka dendangkan: *thola'al badru alaina…* (telah datang sang purnama…). Begitu pula setiap kaum muslimin pulang dari perang dengan membawa kemenangan selalu dielukan dan diiringi musik serta nyanyian untuk menyambut mereka.

Terlebih musik sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Al-Qardhawi menjelaskan sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah ditemukan

umat yang menjauhkan dirinya dari musik.[9] Musik selalu mengalami pekembangan, terlebih di masa keemasan Islam.

Musik berkembang pesat pada saat itu, meskipun hanya dibatasi di lingkungan istana. Namun saat itu musik mayoritas digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Di tempat pertunjukan musik, orang-orang menikmati musik sambil menari-nari dalam keadaan mabuk dan sambil menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya.

Musik berkembang beriiringan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Melihat kondisi saat ini, musik telah menjadi kebudayaan dalam kehidupan manusia. Sekarang ini musik merupakan salah satu bidang budaya yang mendominansi ruang aktivitas manusia dan menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi manusia.

Saat ini musik dapat dinikmati oleh semua kalangan, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan musik begitu mudah oleh siapa dan dimana pun seseorang berada. Pada saat sekarang ini, perkembangan musik sangat cepat dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya sajian musik yang ditayangkan oleh media-media baik televisi, radio dan berbagai media lainnya. Terlebih dengan keberadaan musik Islami yang semakin menjadi budaya bagi masyarakat muslim.

[9] Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 26.

Musik Islami mempunyai nilai lebih apabila dikemas dalam sebuah alat-alat musik kekinian maka akan terjadi sinergitas yang *powerfull*.[10] Hingga musik menggugah perasaan untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik hari ini, ataupun kedepannya.

Musik Islami juga memiliki banyak manfaat. Selain mengingatkan manusia untuk dekat dengan Tuhan, musik juga dapat digunakan untuk sebuah terapi kesadaran spiritual. Lewat terapi musik Islami yang mampu menyentuh kedalaman jiwa seseorang, hingga memasuki kesadaran spiritualnya yang sempat tertidur, adalah salah satu terapi yang bersifat holistik. Apabila nilai spiritual telah didapatkan, maka akan menyehatkan jiwa. Kesadaranpun manusia mulai bangkit sehingga mengintervensi segala tingkah laku pada akhirnya. Demikianlah salah satu kehebatan seni bermusik dalam kehidupan umat manusia. Khususnya musik bernuansa spriritual.

Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan ulama tentang musik. Dengan adanya konsep musik Islami, sisi negatif dari musik secara umum perlu dihindari. Secara lebih rinci Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa ada syarat-syarat tertentu dalam bernyanyi di musik[11], yaitu:

1. Pesan dalam musik tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Meskipun pesan lagunya tidak haram, bila lagunya diiringi dengan gerakan seksual yang sangat sugestif, maka menyanyinya pun jadi haram.

---

[10]Ja'faroni, "Kajian Tafsir Tentang Hukum Musik (Studi Pendapat Mufassir),"(Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Fakultas Agama Islam, 2020), 3.

[11]Hisbiyah Hisbiyah, "Kontroversi Hadis Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Nashiruddin Al-Albani" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 83–84.

3. Tidak berlebih-lebihan dalam bermusik.

4. Setiap orang adalah hakim yang baik. Bila suatu jenis nyanyian membawanya kedalam dosa, ia harus menghindarinya jadi menutup pintu ke dalam godaan.

5. Ada kesepakatan bila menyanyi (pakaian, penampilan, perilaku) dan kata-kata dalam lagunya sendiri dalam bertentangan dengan ajaran Islam, maka nyanyian itu pun menjadi terlarang.

Dengan demikian, ulama telah mengatur ketentuan dalam bermusik agar terhindar dari yang haram. Musik dengan ketentuan yang Islami adalah solusi bagi yang senang mendengar musik. Yang terpenting dalam musik Islami terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.[12] Musik Islami mengajak pendengarnya untuk senantiasa mengingat Allah dalam hidup dan mengajak pendengarnya untuk mengamalkan nilai-nilai agama dengan aturan-aturan ketat yang dibuat oleh para Ulama.

C. Polemik Hukum Musik

Pro-kontra tentang hukum musik masih bergulir. Walau perselisihan ini dimulai ratusan tahun yang lalu, tetap saja ada hal yang belum selesai dalam pencetusan hukum musik. Apakah musik itu dianjurkan, diperbolehkan, atau haram dilakukan.[13] Perbedaan-perbedaan pendapat jelas tidak dapat dihindarkan.

---

[12] Nugraheni Puspitasari, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Lagu Padamu Ku Bersujud Karya Bebi Romeo dipopulerkan oleh Afghan Syahreza Tahun 2010," (Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan), 69.

[13]Hisbiyah, "Kontroversi Hadis Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Nashiruddin Al-Albani," 22.

Silang perselisihan sangat banyak ditemukan ketika menelaah polemik ini dari kitab-kitab ulama. Namun perlu diingat bahwa dalam konteks fikih, jika terdapat banyak perbedaan seringkali bermula dari tidak ditemukannya dalil yang tegas bisa dijadikan sebagai acuan.

Dengan bijak, bahwa munculnya berbagai macam pandangan dalam hukum fikih bermula dari dalil-dalil yang bersifat *dzanny*. Sehingga ketika teks berhadap-hadapan dengan akal, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, yang sayangnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ada yang menentangnya dengan sangat dan ada pula yang menyetujuinya dengan sangat. Berikut ini adalah beberapa macam rincian mengenai hukum musik, yaitu :

1. Haram

   Seluruh pembesar madzahibul Arba'ah (empat madzhab yang diakui) sepakat dalam meriwayat hukum musik adalah haram. Namun pada tatanan praktis, hanya Hanafiyah yang memiliki suara mayoritas. Sementara dimazhab yang lain, yang mengemukakan adalah pendapat tiap-tiap personal imam. Ketika ditinjau lebih, pandangan-pandangan sebagian dari mereka bahkan hanya menjadi semacam suara minoritas didalam madzhab masing-masing.[14]

   Menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud *lahwa al-hadis* (perkataan tidak berguna) dalam surah luqman ayat 6 adalah nyanyian(musik). Pendapat inilah yang menjadi dasar utama untuk melarang bermusik. Kemudian diperkuat menurut Imam Ibnu Al Jauzi, Imam Qurtubi dan Imam

[14]Hisbiyah, 24.

Asy Syaukani juga telah mecantumkan berbagai dalil tetang haramnya nyanyian dan penggunaan alat-alat musik antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahual hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (Q.S Luqman:6).[15]

Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan tabi'in seperti Mujahid, Hasan Al Basri, Ikrimah, Said bin Zubair, Qotadah dan Ibrahim An Nakha'i menafsirkan *lahwa al-hadis* dengan arti nyanyian atau menjual belikan (menyewakan) biduwan.

b Firman Allah swt

وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ...

"*Dan bujuklah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan shautika (suaramu)..."* (QS. Al Isra:64)[16]

Perkataan *shautika* (suaramu) yang ditujukan kepada iblis serta digunakan untuk membujuk manusia. Maksudnya tidak lain adalah agar melakukan perbuatan maksiat, menurut mujahid ia tidak lain adalah nyanyian dan hiburan. Dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an

[15] Quran Kemenag, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019, Q.S Luqman Ayat 6.

[16] Quran Kemenag, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019, Q.S Al Isra Ayat 64
.

menafsirkan Surat Al-Isra ayat 64 seperti dengan nyanyian, alat musik, dan semua seruan yang mengajak kepada maksiat.[17]

2. Mubah

Adapun musik ulama kontemporer seperti Yusuf Al Qaradawi, Wahbah Az Zuhaili, bahkan Quraish Shihab menyatakan hukum musik tidak hitam-putih.[18] Al Ghozali pun berpendapat adalah Mubah, kemudian dikuatkan menurut Imam Abu Daud Azh Zhahiri telah mencantumkan berbagai tentang bolehnya nyanyian dan mengguanakan alat-alat musik dengan alasan antara lain :

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ

"Dan lunakkanlah suarau. Sesungguhya seburuk-buruknya suara adalah bunyi keledai" (QS. Luqman:19).[19]

Imam Al Ghozali mengambil pengertian ayat ini dari *mafhum mukallafah*. Allah Ta'ala memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik. Kemudian bagi Imam, apabila nyanyian musik dapat mengingatkan dosa-dosa di masa lalu dan kemudian tersadarkan dan mau bertaubat maka dari hukum mubah naik ke sunah.[20] Dengan demikian hukum musik adalah mubah. Jika dengan musik pikiran menjadi sesat, menyepelekan Al Quran, merangsang birahi maka

---

[17]Marwan Hadidi, "Surat Al-Isra Ayat 64" https://tafsirweb.com/4668-surat-al-isra-ayat-64.html (16 november 2022).

[18]Moh Mufid, *Fikih untuk Milenial: Beberapa Masalah Fikih untuk Generasi Muda di Era Digital* (Jakarta: Gramedia, 2020), 221.

[19] Quran Kemenag, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019, Q.S Luqman Ayat 19.

[20]Mufid, *Fikih untuk Milenial*, 222.

hukumnya menjadi terlarang. Namun, apabila dapat mengajak kebaikan dan kebenaran maka dengan musik hal ini dianjurkan.